

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) SEBAGAI KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA PALAMPITAN HILIR DAN DESA TANGGA ULIN HULU)

Humaini<sup>1</sup>, Ni Made Musiyani Anjasmari<sup>2</sup>, Akhmad Berkatillah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: [humainiboy@gmail.com](mailto:humainiboy@gmail.com)

### ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu peran partisipasi masyarakat yang paling disorot dalam PEMILU adalah KPPS. Namun, selama ini seringkali yang diteliti adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk penggunaan hak pilih. Didesa Palampitan Hilir terdapat beberapa calon KPPS yang ditunjuk oleh kepala desa. Sedangkan, didesa Tangga Ulin Hulu calon KPPS, didominasi oleh kalangan muda tidak dari kalangan yang berpengalaman. Masyarakat malas karena adanya antrian pembuatan syarat pendaftaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – kualitatif. Jumlah informan sebanyak 14 orang dengan menggunakan teknik pengambilan informan secara purposive sampling. Pengambilan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kemudian variabel dan indikator yang digunakan diambil dari teori Dusseldrop (1981). Dalam hal indikator pemahaman, cukup baik dimasyarakat muda. Dari indikator penghayatan, dorongan, dan manfaat sangat baik dimasyarakat dan aparat desa. Kemudian berdasarkan indikator keyakinan, bujukan, pengaruh, kebiasaan, nilai, norma, status sosial, hukuman, dan ketentuan peraturan ditemukan masih kurang baik. Faktor pendukung partisipasi yaitu adanya dorongan dari aparat desa atau PPS dan adanya gaji yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sedangkan, faktor penghambat yaitu adanya antrian proses pendaftaran dan waktu luang. Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam PEMILU sebagai KPPS masih kurang baik.

**Kata Kunci:** Participation, Elections, Partisipasi, Pemilihan Umum

### ABSTRACT

*In recent years, one of the most highlighted roles of community participation in ELECTIONS is KPPS. However, so far what has often been researched is community participation in the form of exercising the right to vote. In Palampitan Hilir village there are several KPPS candidates appointed by the village head. Meanwhile, in Tangga Ulin Hulu village, KPPS candidates are dominated by young people, not experienced people. People are lazy because there are queues for making registration requirements. This study is used descriptive qualitative method. The number of information was 14 people using purposive sampling techniques. Data collection is based on interviews, observations and documentation which are then analyzed through data reduction techniques, data presentation, verification or drawing conclusions. Then the variable and indicators used were taken from Dusseldrop (1981) theory. In terms of indicators of understanding, it is quite good in young people. In terms of indicators of appreciation, encouragement, benefits, it is very good in the community and village officials. Then, based on indicators of belief, persuasion, influence, habits, values, norms, social status, punishment, and regulatory provisions, it was found that they were still not good. Supporting factors for participation are encouragement from village officials or PPS and a Higher salary than the previous year. Meanwhile, the inhibiting factor is the queue for the registration process and free time. The result of research on community participation in ELECTION as KPPS are still not good.*

**Keyword:** Participation, Elections, Partisipasi, Pemilihan Umum

## PENDAHULUAN

Salah satu peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum (PEMILU) dalam beberapa tahun terakhir yang paling disoroti adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Berdasarkan kasus pemilihan umum tahun 2019 menurut siaran pers kementerian kesehatan menyebutkan ada 486 orang masyarakat yang menjadi anggota KPPS meninggal dunia. Sedangkan pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 sekarang dalam siaran pers KPU mengatakan bahwa jumlah kasus anggota KPPS yang meninggal dunia sudah mengalami penurunan, yaitu dengan jumlah 60 orang KPPS yang meninggal dunia. Menurut (Marpaung, Harahap and Ridho, 2022) kejadian pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019 menyebabkan penyelenggara meninggal dunia, dan memiliki pengaruh pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2020. Sehingga masyarakat memiliki rasa trauma akan tugas menjadi seorang anggota KPPS karena tugas yang dikerjakannya sangat berat dan melelahkan ditambah adanya resiko penularan penyakit covid-19. Sehingga pada masa sekarang anak muda banyak didorong untuk turut berpartisipasi sebagai petugas PEMILU 2024 (Singgih, 2024).

Namun karena belum adanya pengalaman dan kurangnya bimbingan teknis yang memadai sehingga para petugas muda masih kebingungan dan kesulitan dalam melaksanakan tugas dilapangan. Kurangnya pemahaman para anggota KPPS akan mengakibatkan terjadinya peristiwa pemungutan suara ulang (PSU), seharusnya anggota KPPS dapat melakukan pembagian tugas agar tugas yang dikerjakan bisa menjadi lebih cepat (Rahmad and Fahmi, 2019). Anggota KPPS diharapkan memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa terdampak akibat buruk dari kelelahan fisik kedepannya juga pemeriksaan kesehatan calon petugas KPPS harus lebih menyeluruh (Singgih, 2024). Menurut (Ilyas *et al.*, 2022) riwayat penyakit yang biasanya yang diderita oleh anggota KPPS kebanyakan adalah penyakit maag. Dalam artikel berita (Singgih, 2024) sebaiknya ada tenaga kesehatan dilapangan yang senantiasa berjaga dan siap membantu. Sama seperti menurut (Lestari and Hendra, 2021) ada banyaknya jumlah anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia mengalami kehebohan pada waktu saat itu. Tenaga medis menjadi sasaran incaran masyarakat sampai media massa.

Saat ini sudah banyak penelitian yang meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih atau sebagai pemilih. Masih jarang ada yang membahas tentang partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilihan umum. Dan juga buku yang diterbitkan oleh KPU yaitu Indeks Partisipasi Pemilu 2024 hanya sampai sebatas memaparkan data pemilih disabilitas. Untuk itulah peneliti tertarik mengangkat judul penelitian mengenai partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilihan umum. Hal ini sangat penting juga masyarakat untuk berpartisipasi karena pada awal mula demokrasi bisa dikatakan baik adalah jika masyarakat ikut serta untuk menunjuk perwakilannya dalam pemerintahan dengan dimulai dari kegiatan pemilihan umum.

## METODE

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Seperti menurut Sugiyono (2019:18) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tujuan penelitian antara lain untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai KPPS dan apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam

pemilu sebagai KPPS. Lokasi penelitian didesa Palampitan Hilir dan Tangga Ulin Hulu. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana dengan teknik tersebut peneliti memiliki informan yang dapat mewakili dari beberapa pelaku ataupun penggerak partisipasi untuk bisa diberikan pertanyaan - pertanyaan atau menjawab daripada permasalahan yang terjadi. Lebih lanjut oleh Sugiyono (2019:289) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Sehingga sasaran penelitian ini terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Amuntai Tengah, Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Palampitan Hilir dan Tangga Ulin Hulu, Kepala Desa Palampitan Hilir dan Tangga Ulin Hulu, Anggota KPPS desa Palampitan Hilir dan Tangga Ulin Hulu, dan Masyarakat desa Palampitan Hilir dan Tangga Ulin Hulu.

Dari sasaran penelitian selanjutnya pengambilan data berdasarkan sumber data primer yaitu menurut Sugiyono (2019:194) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kemudian sumber data sekunder yaitu menurut Sugiyono (2019:194) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dengan melalui teknik pengambilan data penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Poerwandari (1998) dalam Sugiyono (2019:143) istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan aspek antar aspek dalam fenomena tersebut. Setyadin (2005) dalam Sugiyono (2019:160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Kemudian Sugiyono (2015:82) mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain – lain.

Selanjutnya Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:207) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Sehingga kemudian setelah pengambilan data penelitian dilapangan, peneliti perlu menganalisis hasil pengambilan data melalui reduksi data, penyajian data, hingga sampai penarikan kesimpulan. yaitu menurut Sugiyono (2015:92) data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Emzir (2014:129) reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentranformasian data mentah yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis. Menurut Sugiyono (2015:95) dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. penarikan kesimpulan dan verifikasi dapatlah diidentifikasi kekosongan data yang belum terisi ketika dilakukan pengumpulan data sebelumnya. Kemudian menurut Sugiyono (2015:99) yaitu langkah selanjutnya dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang telah diperoleh, baik primer maupun sekunder. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung untuk dapat menjelaskan secara lengkap pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## PEMBAHASAN

Menurut Undang Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 57 disebutkan beberapa ayat mengenai susunan anggota, sistem penerimaan, dan sistem pengangkatan anggota KPPS. Yaitu jumlah dan susunan keanggotaan KPPS berjumlah 7 orang anggota, satu orang yang merangkap menjadi ketua dengan komposisi jumlah keanggotaan

memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Proses penerimaan anggota dilaksanakan secara terbuka memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota. Pengangkatan dan pemberhentian oleh PPS desa yang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten. Kemudian pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Dijelaskan mengenai persyaratan sebagai KPPS pada pasal 35 yaitu masyarakat berdomisili diwilayah dari tugas kerja KPPS, bukan merupakan warga negara asing, dengan usia pendaftaran paling rendah harus sudah berusia 17 tahun sampai batas umur 55 tahun, pendidikan paling rendah sekolah menengah, bukan anggota partai politik, dan tidak pernah melakukan tindak pidana hukuman 5 tahun penjara.

Ada beberapa tingkat derajat kesukarelaan masyarakat untuk terlibat dan serta melibatkan diri berpartisipasi pada kegiatan pemerintah mulai berdasarkan psikologi individu, sosial, ekonomi, kebijakan dan komunikasi sama seperti menurut (Dusseldrop, 1981) dalam (Theresia et al., 2015) 1). Partisipasi Spontan, yakni peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan-nya sendiri; 2). Partisipasi Terinduksi, dimana peranserta meningkat karena adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi; 3). Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai – nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperan-serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya; 4). Partisipasi tertekan oleh alasan sosial – ekonomi, peranserta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan; dan 5). Partisipasi tertekan oleh peraturan, dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan – ketentuan yang sudah diberlakukan.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Sebagai Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Palampitan Hilir Dan Desa Tangga Ulin Hulu)**

Didesa Palampitan Hilir terdapat beberapa calon KPPS tidak mendaftar secara mandiri melainkan dengan cara penunjukan oleh kepala desa atau aparat desa, beberapa desa lainnya pun ada dengan cara merekomendasikan nama – nama calon pendaftar. (Hasil observasi dari data pengumuman KPPS Desa Palampitan Hilir oleh PPS). Ditemukan bahwa di Desa Tangga Ulin Hulu calon KPPS lebih didominasi oleh orang yang baru bukan dari yang berpengalaman ditahun sebelumnya. Didesa Tangga Ulin Hulu didominasi oleh golongan muda dengan rata rata usia 18 – 25 tahun (Hasil observasi data dari KPPS terpilih oleh PPS dan Berkas pendftaran KPPS). Hal ini adanya rasa trauma dimasyarakat karena jumlah kasus korban jiwa KPPS yang bekerja pada tahun sebelumnya. Persyaratan yang cukup banyak membuat masyarakat malas untuk segera menyelesaikan pendaftaran. Dan juga adanya batasan jumlah pelayanan di fasilitas kesehatan masyarakat yang ingin melakukan pembuatan surat keterangan sehat harus mengantri atau menunggu hari berikutnya. Dari penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus: Desa Tangga Ulin Hulu dan Desa Palampitan Hilir) dapat disimpulkan masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

#### **Partisipasi Spontan**

Partisipasi akan tumbuh atau meningkat jika pada individu masyarakat memiliki motivasi kuat berasal dari pemahaman atau pengalaman yang dimilikinya, keyakinan akan kemampuannya, dan penghayatan atau kesungguhannya dalam berpartisipasi. Masyarakat Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah , belum memahami bagaimana dan apa saja yang dikerjakan sebagai KPPS, apalagi untuk orang yang awam. Serta ditambah juga, sekarang

pemilihan umum menggunakan sebuah teknologi sistem informasi. Sehingga orang – orang tua tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk ikut menjadi KPPS kembali. Hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan simulasi pemilihan umum didesa. Sedangkan masyarakat yang muda enggan ikut karena merasa belum ada pengalaman dilapangan seperti pada pelaksanaan baik itu dalam membagi undangan sampai pada pelaporan berita acara hasil perhitungan di TPS sehingga masih memerlukan waktu lama dalam menyelesaikan tugasnya.

Sementara penghayatan masyarakat desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah dalam partisipasi masyarakat pemilihan umum sebagai KPPS yang pernah terlibat merasa bangga bisa terlibat kegiatan kepemiluan sedangkan yang tidak terlibat tidak merasakan kebanggaan atau kepercayaan diri. Dari segi keyakinan dikalangan muda meskipun ada mempunyai kemampuan dalam penggunaan teknologi mereka tidak yakin untuk ikut karena tidak memiliki pengalaman dan menganggap kegiatan tersebut untuk orang tertentu saja yang bisa masuk. Sedangkan masyarakat tua karena tidak memiliki kemampuan dalam segi penggunaan teknologi mereka tidak memilih ikut. Dalam hal pemberian bimbingan teknis mengenai aplikasi SIREKAP anggota KPPS diberikan pelatihan secara online. Menurut (Hurasan, Amin and Ridho, 2021) bimbingan teknis seharusnya dilakukan lebih dari satu kali dan pemberian materi harus langsung dari sumber KPU Kabupaten.

### **Partisipasi Terinduksi**

Masyarakat akan ikut berpartisipasi, bilamana ada pengaruh dari luar dirinya melalui beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti dengan cara bujukan dan dorongan, sementara ada juga pengaruh dari lingkungan sekitar baik dari seseorang ataupun hal lain. Secara bujukan ditingkat kabupaten /kota sudah ada pengumuman baik secara cetak ataupun digital oleh pemerintah, dan juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti kampus dan organisasi lain untuk mensosialisasikan secara langsung mengenai kegiatan pemilihan umum. Sementara bujukan ditingkat desa/kelurahan hanya ada pada orang terdekat dengan kantor desa ataupun terdekat dengan rumah PPS. Setiap RT tidak memiliki pengumuman kepada warganya. Dan juga tidak adanya sosialisasi yang diberikan kepada warga desa mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan. Bagi masyarakat usia muda terpengaruh oleh adanya pengaruh seseorang yang berasal dari keluarga. Sedangkan bagi golongan tua terpengaruh hal lain seperti dari pekerjaan atau mata pencaharian, kesehatan, pengalaman lapangan karena kasus korban meninggal pada pemilihan umum sebelumnya, dan ada juga pengaruh kepentingan orang terdekatnya yang menjadi peserta pemilihan umum sehingga ingin memenangkan suara dari peserta tersebut. Adanya keterkaitan hubungan kerabat antara kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan aparat desa, kepala desa, dan panitia pemungutan suara. Sehingga KPPS yang direkrut melalui sistem penunjukan oleh aparat desa atau panitia pemungutan suara desa bukan dari sistem pendaftaran terbuka, hal ini dikarenakan masih kurangnya pendaftar. Kemudian sudah ada dorongan diberikan oleh pihak desa namun itu hanya orang - orang tertentu saja. Menurut (Endang and Handayani, 2017) tidak adanya keterbukaan tahapan proses pendaftaran penerimaan KPPS maka pembentukan akan berdasarkan pada hubungan dengan pemerintah desa. Hal ini kemudian akan bisa mengakibatkan pelanggaran seperti menurut (Yeni Siska, Tengku Rika Valentina and Indah Adi Putri, 2022) PPS memiliki peluang untuk meluluskan saudara, teman atau orang terdekat. Lebih lanjut oleh (Hurasan, Amin and Ridho, 2021) sulitnya perekrutan anggota KPPS sehingga sistem penerimaan berubah menjadi sistem patronik (*patronage system*) yang mana PPS bekerjasama dengan kepala desa untuk mempengaruhi orang – orang terdekat agar kuota anggota KPPS terpenuhi.

### **Partisipasi Kebiasaan**

Kebiasaan masyarakat, nilai dan norma akan mempengaruhi bagaimana pola pikir mereka terhadap partisipasi atau keikutsertaan dalam kegiatan pemerintah. Kesimpulan dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir kebiasaan masyarakat desa masih kurang baik. Masyarakat desa akan berpartisipasi jika kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sederhana. Dan hanya sebagian orang saja yang datang, dan bukan

kegiatan yang dijalankan dengan selang waktu yang panjang serta kegiatan tersebut terjadwal. Dari masyarakat juga mengatakan tidak merasakan ketakutan jika melanggar kebiasaan, karena pemilihan umum bukan kegiatan rutinan yang bisa dijadikan kebiasaan. Dari observasi kebiasaan masyarakat dalam pemilihan umum mereka tidak memiliki rasa ketakutan jika tidak terlibat. Kebiasaan masyarakat dalam pemilihan umum masih ada yang digerakan dengan politik uang oleh para politisi, sehingga bisa dikatakan kebiasaan yang kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Amuntai Tengah yang dilakukan di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara pada indikator kebiasaan terlihat adanya kebiasaan yang kurang baik dilapangan masyarakat.

Tidak ditemukan adanya nilai yang ditakuti atau di anut oleh masyarakat terhadap kemampuannya untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilihan umum sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara. Yang ada hanya nilai yang dipahami sebagai KPPS harus memiliki pedoman nilai yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Dari kesimpulan hasil wawancara dengan beberapa narasumber penulis menyimpulkan bahwa di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir pada kalangan muda bagi mereka karena tidak memiliki pekerjaan yang padat bisa meluangkan waktu untuk bisa berpartisipasi, namun tidak ada rasa dikucilkan jika tidak terlibat.

Tidak ada norma yang mengatur untuk masyarakat lebih aktif sebagai penyelenggara pemilu. Yang ada hanya norma sebagai penyelenggara untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan seperti menyalahgunakan hak suara pemilih untuk memenangkan peserta pemilihan umum. Dalam penelitian oleh (Iqbal, 2020) tren anggota panitia pemilihan generasi tua patut diganti agar bisa memutus hubungan antara panitia pemilihan usia tua yang memiliki kepentingan atau relasi dengan penguasa atau peserta pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Amuntai Tengah yang dilakukan di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai KPPS pada indikator norma kurang baik. Karena tidak ada norma yang mengatur untuk masyarakat lebih aktif sebagai penyelenggara pemilu.

### **Partisipasi Tertekan Oleh Sosial – Ekonomi**

Masyarakat akan berpartisipasi jika mereka khawatir baik itu secara status sosial dan manfaat atau secara ekonomi apabila tidak berpartisipasi. Bagi sebagian masyarakat terutama yang baru pernah terlibat yaitu seperti mendapatkan rasa bisa aktif terlibat di desa sehingga bisa dikenal di masyarakat, mengenal masyarakat, dan mendapatkan pengalaman bermasyarakat. Namun temuan dilapangan masyarakat yang sudah pernah terlibat tidak merasakan hal tersebut. Mereka tidak merasakan bahwa status sosial mereka hilang jika tidak ikut dalam partisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum. Apresiasi yang dimiliki masyarakat saat ini adalah hanya karena gaji atau honor yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Amuntai Tengah yang dilakukan di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai KPPS tidak ada penghargaan yang didapatkan di lingkungan masyarakat.

Pada manfaat ekonomi ada keputusan komisi pemilihan umum nomor 472 tahun 2022 tentang satuan biaya masukan lainnya (SBML) di lingkungan komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum kabupaten/kota dalam rangka tahapan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Sehingga masyarakat sangat tertarik ikut karena honorarium atau gaji yang diberikan sudah sangat baik. Dari kesimpulan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir manfaat yang didapatkan adalah sangat baik karena masyarakat mendapatkan pengalaman dan wawasan mengenai kegiatan pemilihan umum serta gaji yang diberikan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi di Kecamatan Amuntai Tengah yang dilakukan di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai

KPPS pada indikator manfaat sangat baik. Karena masyarakat sangat tertarik ikut karena honorium atau gaji yang diberikan sudah sangat baik.

### **Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan**

Peraturan akan memaksa masyarakat untuk bisa berpartisipasi karena adanya hukuman yang diberikan dan ketentuan persyaratan. Namun temuan dilapangan tidak ada hukuman yang didapatkan masyarakat jika tidak ikut dalam kegiatan pemilihan umum sebagai KPPS, sehingga masyarakat tidak takut akan dengan hukuman. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber, penulis menyimpulkan bahwa di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir tidak ada hukuman yang didapatkan masyarakat jika tidak ikut dalam kegiatan pemilihan umum sebagai KPPS. Berdasarkan observasi tidak ada hukuman yang diberikan jika masyarakat tidak ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai KPPS. Hanya saja ada hukuman jika KPPS yang lalai dalam melaksanakan tugas, yaitu akan diberikan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal satu tahun. Karena kegiatan ini adalah berupa kegiatan yang dilakukan secara mandiri tanpa ada keterpaksaan hukum.

Ketentuan yang diberikan bagi masyarakat memerlukan biaya administrasi dan juga proses pembuatan layanan yang terbatas setiap harinya. Kesimpulan hasil wawancara dengan narasumber, penulis menyimpulkan bahwa di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir ketentuan yang ada kurang baik menurut masyarakat. Adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam melengkapi persyaratan seperti surat pernyataan bermaterai dan surat keterangan sehat serta cek kesehatan. Ditambah banyaknya antrian dalam pembuatan surat keterangan sehat. Sehingga membuat masyarakat malas untuk ikut serta menjadi KPPS. Berdasarkan observasi adanya antrian panjang dalam melakukan pembuatan surat keterangan sehat di fasilitas layanan kesehatan. Hal ini disebabkan terbatasnya stok alat pemeriksaan kesehatan. Kemudian sedikitnya layanan kesehatan masyarakat yang bekerja sama dengan pihak komisi pemilihan umum kabupaten hulu sungai utara dalam memberikan surat keterangan sehat. Di kecamatan amuntai tengah hanya dua pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) yang mendukung pembuatan surat keterangan sehat bagi pelamar KPPS. Yaitu adalah Puskesmas Sungai Malang dan Puskesmas Sungai Karias. Berdasarkan dokumentasi penulis menemukan adanya surat edaran dari dinas kesehatan kabupaten hulu sungai utara kepada seluruh pimpinan Puskesmas yang ada di kabupaten hulu sungai utara untuk mendukung pembuatan surat keterangan sehat untuk pelamar KPPS dengan tarif yang sudah ditentukan (lampiran pada gambar). Ketentuan yang diberikan bagi masyarakat memerlukan biaya administrasi dan juga proses pembuatan layanan yang terbatas setiap harinya. Sehingga membuat masyarakat malas untuk ikut serta menjadi KPPS.

### **Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Sebagai Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Palampitan Hilir Dan Desa Tangga Ulin Hulu)**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Amuntai Tengah yaitu Desa Tangga Ulin Hulu dan Desa Palampitan Hilir beberapa faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah sebagai berikut :

#### **1. Dorongan Orang Lain**

Dari kesimpulan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir dorongan yang diberikan pemerintah kabupaten maupun desa sangat mendukung kenaikan partisipasi di masyarakat. Dorongan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berupa sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Di lingkup desa mengajukan nama – nama yang pernah menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk di dorong kembali terlibat dalam kegiatan pemilihan umum. Kemudian meringankan atau membantu proses pendaftaran persyaratan yang dia lalui agar dia segera bersedia. Dari observasi ditemukan bahwa adanya dorongan yang di berikan oleh pihak

pemerintah desa yaitu dengan mendorong kelompok penyelenggara pemungutan suara yang terlibat sebelumnya untuk kemudian terlibat kembali. Dorongan ini dengan cara membantu menyelesaikan persyaratan yang dilengkapi oleh calon pendaftar. Berdasarkan wawancara dan observasi di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir masyarakat yang memiliki pengalaman sebelumnya tidak memiliki keyakinan untuk terlibat karena adanya keterbatasan oleh kemampuan mereka baik dari segi waktu luang ataupun kesehatan fisik. Sehingga dengan dorongan pemerintah berupa bantuan dalam menyelesaikan kelengkapan syarat administrasi pendaftaran KPPS. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Dusseldrop (1981) dalam Theresia (2015:203) partisipasi terinduksi, dimana peranserta meningkat karena adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.

## 2. Gaji/Upah

Dari kesimpulan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir gaji yang diberikan pada masyarakat sudah jauh lebih baik. Masyarakat sangat senang ada kenaikan gaji menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara. Memang kegiatannya dilakukan satu hari namun yang dikerjakan dalam satu hari itu jadwalnya padat. Berdasarkan observasi di Kecamatan Amuntai Tengah yang dilakukan di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir perbandingan gaji atau upah yang didapatkan masyarakat jika menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara ada kenaikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dan obserbasi di Kecamatan Amuntai Tengah yang dilakukan di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai KPPS faktor pendukung berasal dari manfaat yang didapatkan masyarakat yaitu berupa gaji/upah. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Dusseldrop (1981) dalam Theresia (2015:203) partisipasi tertekan oleh alasan sosial – ekonomi, peranserta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

### **Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Sebagai Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Palampitan Hilir Dan Desa Tangga Ulin Hulu)**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Amuntai Tengah yaitu Desa Tangga Ulin Hulu dan Desa Palampitan Hilir beberapa faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah sebagai berikut :

#### 1. Proses Pendaftaran

Dari kesimpulan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir persyaratan untuk menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara yang ada membuat hambatan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Dari observasi penulis menemukan perbandingan antara persyaratan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 dengan tahun 2019 selain keterangan tidak ikutserta dalam anggota partai politik ditemukan bahwa ada syarat tambahan yaitu cek kesehatan tingkat kolesterol dan gula darah yang mana hal ini tentunya tidak ada layanan gratis yang diberikan. Berdasarkan wawancara dan observasi di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir masyarakat sangat terbebani dengan persyaratan yang harus dilengkapi. Masyarakat menjadi malas untuk ikutserta karena mengurus surat keterangan sehat ataupun bebas dari partai politik memerlukan waktu untuk mengurusnya sehingga akan mengganggu pekerjaan utamanya, belum lagi adanya persyaratan yang mengeluarkan biaya.

#### 2. Waktu Luang

Dari kesimpulan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa di Desa Tangga Ulin

Hulu dan Palampitan Hilir pekerjaan masyarakat membuat hambatan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pekerjaan yang selama ini mereka kerjakan dari pada pekerjaan kelompok penyelenggara pemungutan suara yang hanya dilaksanakan setiap lima tahun sekali saja. Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara paling banyak dikuti oleh orang – orang yang belum memiliki pekerjaan atau yang memiliki waktu luang yang banyak seperti mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Amuntai Tengah yang dilakukan di Desa Tangga Ulin Hulu dan Palampitan Hilir mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara alasan masyarakat tidak berpartisipasi adalah tuntutan pekerjaan utama atau harian mereka yang memiliki jadwal yang padat sehingga tidak bisa meluangkan waktunya sebagai penyelenggara pemilihan umum.

## SIMPULAN

Partisipasi masyarakat desa Palampitan Hilir dan Tangga Ulin Hulu dalam pemilihan umum sebagai anggota KPPS sudah cukup baik. Pemahaman masyarakat mengenai pemilihan umum, kurang memahami dalam kegiatan teknisnya berlangsung. Hal itu dikarenakan masih belum maksimalnya bimbingan teknis dan simulasi pemilihan umum. Sehingga hal tersebut mempengaruhi keyakinan untuk berpartisipasi tidak tinggi. Kemudian dalam hal keterbukaan informasi mengenai pendaftaran KPPS tidak diumumkan secara luas pada lingkungan RT. Hanya beberapa masyarakat yang terdekat dengan PPS dan pemerintah desa yang mendapatkan informasi. Beberapa juga ada masyarakat yang direkomendasikan untuk menjadi KPPS sehingga mempengaruhi kembali keyakinan masyarakat awam yang belum memiliki pengalaman terutama masyarakat muda enggan untuk mendaftar sebagai anggota KPPS. Perbedaan dari mekanisme pemilihan umum pada tahun 2024 berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, yaitu pada masa sekarang telah menggunakan sistem digital dalam merekap hasil penghitungan suara. Sehingga masyarakat golongan tua kurang memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi tersebut. Proses pendaftaran untuk menjadi KPPS sedikit mempersulit masyarakat dikarenakan adanya antrian yang disebabkan keterbatasan sumber daya dalam proses pembuatan surat keterangan sehat. Sehingga membuat masyarakat malas untuk menyelesaikan syarat pendaftaran. Berdasarkan penelitian ditemukan faktor yang mendorong partisipasi masyarakat yaitu adanya gaji/upah yang sudah lebih besar dari tahun sebelumnya dan adanya dorongan dari kepala desa untuk mengajak masyarakat menjadi KPPS. Sedangkan faktor penghambat masyarakat yaitu adanya antrian dalam pembuatan surat keterangan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Emzir, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cetakan ke – empat. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Affrian, R. (2024) ‘Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) ‘Evaluation of PT Adaro Indonesia’s Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR

36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administrasus*, 8(2), pp. 56–68.

Endang, S. and Handayani, N. (2017) 'Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS untuk Pemilu yang Berintegritas', *Kajian Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 28(1), pp. 1–11.

Hurasan, D.H., Amin, M. and Ridho, H. (2021) 'Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi', *PERSPEKTIF*, 11(1). Available at: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503>.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Ilyas, M. *et al.* (2022) '703 The health profile of Indonesian election voting officers in 2019: study at Java Island', *Safety and Health at Work*, 13, p. S334. Available at: [https://doi.org/10.1016/s2093-7911\(22\)00081-6](https://doi.org/10.1016/s2093-7911(22)00081-6).

Iqbal, M. (2020) 'INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU ADHOC, PRAKTIK ELECTORAL FRAUD OLEH PANITIA PEMILIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>.

Lestari, S.S. and Hendra, M.D. (2021) 'Efektifitas Komunikasi Kesehatan Dokter Dalam Mendiagnosis Penyakit Pasien Anggota Kpps Pemilu 2019 Di Kota Pekanbaru', *Medium*, 8(2), pp. 1–11. Available at: [https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8\(2\).5721](https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8(2).5721).

Marpaung, P.S.M.T., Harahap, H. and Ridho, H. (2022) 'Analisis Problematika Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020', *Perspektif*, 11(3), pp. 1131–1145. Available at: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6428>.

Rahmad, R. and Fahmi, K. (2019) 'Rekonstruksi Pembagian Tugas Dan Wewenang Kpps (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019', *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), pp. 149–166. Available at: <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8143>.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.



Singgih, V. (2024) *Puluhan petugas pemilu 2024 meninggal dunia - 'pemilu serentak perlu diubah', BBC News Indonesia.*

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Yeni Siska, Tengku Rika Valentina and Indah Adi Putri (2022) 'Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019 Di Kota Solok', *Jurnal Niara*, 15(2), pp. 270–281. Available at: <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.8830>.